
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PERNIKAHAN YANG DIISBATKAN TERHADAP HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

MUHAMMAD YUSRIL ALAWI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: yusrilmuhammad128@gmail.com

WIWIEK WAHYUNINGSIH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum perceraian pernikahan yang diisbatkan berdasarkan kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan, serta untuk mengetahui hak asuh anak pasca perceraian pernikahan yang diisbatkan. Penulisan ini bersifat normatif, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum perceraian pernikahan yang diisbatkan adalah mantan suami atau istri berkewajiban untuk mendidik serta memelihara anaknya, berhak atas pembagian harta bersama, dan berhak atas warisan. Selain itu mengenai hak asuh anak sebelum anak itu mumayyiz maka hak asuh itu milik ibunya sedangkan setelah anak tersebut dalam periode mumayyiz maka dia berhak memilih untuk hak pengasuhannya.

Kata kunci : pernikahan yang diisbatkan; perceraian; hak asuh

ABSTRACT

This research aims to find out legal consequences of divorce in isbat marriage according to Islamic law compilation and Marriage Law and to know the custody after divorce in isbat marriage. The method of this research is normative legal research. Data analytical technique that has been used in this research is qualitative. The result of this research shows that legal consequences of divorce in isbat marriage are former husband or wife that must look after and educate their children, having right to share the property and inheritance. On the other hand, the custodian to the children before adult (mumayyiz) is in their mother and after adult the children have right to choose their custodian.

Keywords: Isbat Marriage; Divorce; Custody

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang dicatatkan dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Secara normatif, AlQur'an banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasangan yang bertujuan untuk melansungkan keberlanjutan kehidupan umat manusia di atas dunia.

Di dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUPerkawinan), telah dipaparkan apa yang dimaksud dengan perkawinan. Menurut pasal 1 UUPerkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Di Indonesia, suatu pernikahan harus dicatatkan sebagai bukti bahwa telah dilansungkannya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sehingga pernikahannya tersebut diakui di mata Negara dan agama, merujuk pada pasal 2 undang-undang perkawinan. Tetapi, di Indonesia sendiri masih ada beberapa orang yang hanya melakukan pernikahan di bawah tangan saja yang dikenal dengan sebutan nikah siri. Dalam islam sendiri pernikahan siri di anggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh agama.

Walaupun nikah sirri ini sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapat pengakuan dari pemerintah.¹ Oleh karena itu semua akibat yang timbul akibat pernikahan tersebut tidak bisa untuk diproses secara hukum. Akibatnya pernikahan tersebut tidak di catatkan dan dianggap tidak pernah ada oleh Negara dan tidak mendapatkan akta nikah.

Salah satu dari beberapa akibat hukum yang timbul akibat pernikahan adalah perceraian. Akibat hukum yang timbul dari putusnya pernikahan karena perceraian berdasarkan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak: bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member keputusannya.”

Dari penjelasan pasal di atas bahwa pernikahan yang sah jika terjadi suatu perceraian maka dalam menentukan hak asuhnya di tentukan ke pengadilan. Akan tetapi di dalam KHI memiliki perbedaan pendapat mengenai hak asuh terhadap anak akibat dari perceraian. Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Aceh, 2016, hlm. 47.

Dalam hal pernikahan di bawah tangan jika terjadi suatu perceraian dan terdapat perselisihan terhadap hak asuh anak didalamnya maka terlebih dahulu untuk mengajukan isbat (penetapan/ pengesahan) di pengadilan agama. Di dalam pasal 7 ayat 3 KHI lebih lanjut mengatur tentang hal-hal yang dapat diajukan isbat nikah, salah satunya adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena perceraian pernikahan di bawah tangan tidak dapat dilakukan di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah akibat hukum perceraian pernikahan yang diisbatkan menurut hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan. 2) Bagaimana kedudukan serta hak asuh anak akibat dari perceraian pernikahan yang diisbatkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan pada mahasiswa hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata dan memperkaya literatur tentang akibat hukum perceraian pernikahan yang diisbatkan serta bagaimana hak asuh anaknya. Penulisan ini bersifat normatif, teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisa data yang bersifat kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perceraian Pernikahan Yang Diisbatkan Menurut Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan

1. Akibat Hukum Pernikahan Sebelum dan Sesudah Diisbatkan

Menurut hukum Islam apabila suatu perkawinan dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam walaupun perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah Menurut hukum positif yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, pada Pasal 2 ayat(2) jo. KHI pasal 5 ayat(1) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Apabila dampak tersebut ditinjau dari para pelaku sebelum diisbatkannya perkawinan mereka adalah sebagai berikut :²

- a. Perkawinan dianggap tidak sah Meskipun perkawinan dilakukan berdasarkan dengan agama dan kepercayaannya namun dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Sebagaimana termuat dalam pasal 42 yang berbunyi : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah”. Dimana anak yang dilahirkan dari pernikahan siri atau pernikahan

²Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga*, Balitbang Depag RI. Jakarta, 2004, hlm. 32

dibawah tangan dianggap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Dalam Pasal 43 ayat(1) menjelaskan : “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya.

Secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, dan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum jika terjadi perselisihan pembagian harta waris apabila suami meninggal dunia. Isteri tidak berhak atas harta gono-gini, karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Tidak sahnya status nikah siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum negara Menurut Zuhdi, bahwa:³

*“Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, karena perkawinan orang tuanya tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, seperti yang tertera dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Islam. Dan Pasal 42 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai skibat perkawinan yang sah”.*⁴

Sedangkan akibat hukum setelah diisbatkannya perkawinan oleh Pengadilan Agama⁵:

- a. Tumbuhnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah dimata hukum Negara
- c. Timbul kewajiban suami untuk menafkahi dan mendidik anak-anak dan istri
- d. Berhak saling mewarisi anantara suami itri, anak-anak, dan orang tua

2. Akibat Hukum Perceraian Pernikahan Yang Diisbatkan Menurut UUP dan KHI

Putusnya suatu perkawinan di atur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan

Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya atau menggugat cerai maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

³Zuhdi, *Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mimbar Hukum, No. 28 Thn. VII, Alhikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1996, hlm. 17.

⁴*Ibid*

⁵Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2006), Cet. IV, h. 49-50

Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.” Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.⁶

Secara hukum konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.⁷

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada.⁸ Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

- a. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- c. Atau hukum-hukum lainnya.

⁶Ahmad Muzai, *Isbat Nikah Adalah Solusi?* [http:// Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-210](http://Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-210), diakses pada tanggal 18 maret 2022, pukul 19:00

⁷Hilman H Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 45

⁸Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 27

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-isteri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-isteri non-Islam menurut Hukum Perdata.⁹

B. Kedudukan Anak Serta Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Pernikahan Yang Di Isbatkan Menurut Hukum Islam(KHI) dan Undang-Undang Perkawinan

1. Kedudukan dan Hak Anak

Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada ibu, sedangkan hak pendidikan terhadap seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak dan kewajiban ini diberatkan kepada masing-masing orang tua, baik selama perkawinan ataupun jikalau perkawinan telah diputuskan.

Apabila seorang ibu tidak dapat melakukan kewajibannya itu, dikarenakan tidak ada atau karena dikenakan diskualifikasi, maka hukum Islam menentukan beberapa anggota keluarganya yang perempuan. Dan jika anggota-anggota keluarga yang perempuan ini tidak dapat melakukan kewajibannya, maka kewajiban dan pemberian hak terhadap anak itu berpindah kepada anggota keluarga yang laki-laki dimulai dari bapaknya.¹⁰

Salah satu hak anak yang biasa diberikan pasca perceraian adalah menyangkut masalah pendidikan. Hak tersebut harus diberikan oleh orang tua untuk dapat mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang kesejahteraan anak N0. 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

a. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Persepektif Hukum Islam (KHI)

Pemeliharaan anak juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan *hadhanah*. Hadhanah berasal dari kata *hadhana-yahdhumu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak.¹¹

Di sebutkan di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian bahwa:

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"

⁹ *Ibid*, hlm.28

¹⁰ Abdoeraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 88

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), hal. 104

Lebih lanjut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - Ayah;
 - Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- 3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (c);
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa akibat hukum perceraian di bawah tangan, bagi pelaku perceraian tidak mendapatkan akta perceraian. Selain itu akibat hukum lainnya tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk anak-anak dan istrinya. Secara hukum konsekuensi akibat putusannya perkawinan karena perceraian setelah diisbatkan adalah sama dengan perceraian dari pernikahan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu :
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan atau pernikahan tersebut belum diisbatkan maka dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI). Dalam hal pengasuhan anak apabila terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

SARAN

1. Agar pelaku perceraian pernikahan di bawah tangan hendaknya mendaftarkan perceraian pada Pengadilan Agama agar perceraian tersebut menjadi sah menurut hukum Negara dan agar mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama, dan yang lebih penting supaya hak-hak anak dan hak-hak istri terjamin keberadaannya.
2. Agar masyarakat lebih terbuka untuk menerima hukum Negara yang berlaku, tidak hanya berpedoman pada hukum islam saja. Karena hukum diciptakan agar semua kehidupan menjadi lebih baik dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hilman H Adikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Jamaluddin dan Amalia Nanda, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Aceh.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga*, Balitbang Depag RI. Jakarta,
- Zuhdi, 1996, Nikah Siri, *Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mimbar Hukum, No. 28 Thn. VII. Alhikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta.

Internet

- <http://Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-210>, diakses pada tanggal 18 maret 2022.

Undang-Undang

Indonesia, Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam,

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN Nomor 1. Tahun 1974, TLN Nomor 3019